EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA GORONTALO (PERIODE TAHUN 2016-2018)

ARTIKEL JURNAL

KARIM LASULIKA
NIM. D02416249

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA GORONTALO (PERIODE TAHUN 2016-2018)

Karim Lasulika[1], Muh. Firyal Akbar[2], Ramlah Alkatiri[3]
[12]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
[3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : karimlasulika@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain an overview of the Policy Evaluation of Livable Houses Programs in Gorontalo City (Period 2016-2018). The research method uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques are done through interviews with a number of informants and observations and recording secondary data related to research problems. The results of the study concluded that the evaluation of suitable program programs for habitation has not been effective, this is seen from the obstacles encountered in the distribution / construction of livable houses that must be in accordance with the stated objectives. Seen from the indicator of the equal distribution of programs that have been conducted unevenly. Accuracy in implementing policies has been done well but not yet optimal, this is because the accuracy in terms of policies is still lacking on the desired target, in this case the recipients of inappropriate housing programs are not appropriate.

Keywords: *Evaluation; Public Policy; Program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang Evaluasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo (Periode Tahun 2016-2018), Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa evaluasi kebijakan program program layak huni belum efektif, hal ini dilihat dari hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyaluran/pembangunan rumah layak huni yang harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari indikator pemerataan program yang dilakukan belum merata. Ketepatan dalam penerapan kebijakan sudah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal, ini dikarenakan ketepatan dalam hal kebijakan masih kurang mengenai sasaran yang di inginkan, dalam hal ini penerima program rumah layak huni yang tidak tepat.

Kata kunci: Evaluasi; Kebijakan Publik; Program

PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain itu, perumahan dan permukiman memiliki fungsi yang sangat strategis dan berperan sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang membutuhkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman yang baik.

Namun pada kenyataan masih terdapat persoalan perumahan dan

permukiman di Indonesia yang tidaklepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintahdalam mengelola perumahan dan permukiman yang tertata dengan baik yang didukung melalui penyusunan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesiayang telah dilakukan secara komprehensif pada masa pemerintahan orde baru dan reformasi dalam bentuk Kebijakan dalam Strategi Nasional Perumahan akan tetapi penekanannya masih terbatas pada aspek perumahan.

Mencermati pelaksanaan strategi tersebutmasih terdapat kekurangan dengan berbagai permasalahan yang semakin kompleks dirasakan pada era saat ini sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kebijakan dan strategi baru yang cakupannya dapat meliputi bidang perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sebuah perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Kondisi saat ini menunjukkan kebutuhan akan perumahan sangat dibutuhkan secara kuantitas dan bakal meningkat seiring dengan bertambahnya rumah tangga baru. Pembangunan rumah untuk yang kurang mampu belum memenuhi kebutuhan tersebut hal ini justru terlihat timpang jika dibandingkan dengan pengembang swasta lebih mengutamakan *real estate* dan apartemen yang sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu kondisi ini mendorong kehidupan masyarakat kurang mampu di perkotaan membangun pemukiman dan perumahan yang tak layak huni atau perumahan kumuh. Masih dibutuhkan strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat perlu dilakukan pemerintah (Hariyanto, 2010).

Kebijakan penyediaan rumah di perkotaan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan warga. Misalnya, bagi warga yang penghasilannya rendah dan belum memiliki kemampuan finansial cukup untuk membayar angsuran pembelian rumah, warga tersebut untuk sementara cukup menjadi penyewa. Permasalahan yang ditemui masyarakat yang mendambakan perumahan adalah bantuan untuk memperoleh kredit mikro perumahan mensyarakatkan adanya jaminan (berupa barang atau surat berharga) sementara masyarakat miskin tidak memiliki harta yang dapat dipergunakan sebagai jaminan. Diterima atau tidaknya pengajuan kredit selalu didasarkan pada tingkat penghasilan dan kestabilan kerja. masyarakat yang miskin, yang memiliki pendapatan sangat rendah dan bekerja tidak tetap, diragukan kemampuannya untuk membayar cicilan kredit sehingga pengajuan sering ditolak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait dengan upaya perbaikan permukiman kumuh belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang menjadipenyebab munculnya pemukiman kumuh yang dapat berasal dari kondisi fisik dan non fisik penduduk bersangkutan (Lestari & Sugiri, 2013).

Masalah yang juga perlu diperhatikan secara nasional adalah perumahan kumuh ditemukan di hampir

semua wilayah perkotaan di Indonesia. Tidak ditemukan data akurat mengenai jumlah lingkungan permukiman kumuh di seluruh Indonesia. namun hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia memiliki sangat banyak kantong wilayah permukiman kumuh. Penyediaan perumahan telah menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat. Komitmen tersebut telah diperlihatkan melalui serangkaian kebijakan agar perumahan yang layak dan terjangkau tersedia bagi seluruh rakyat termasuk masyarakat yang kurang mampu atau berpendapatan rendah. Oleh karena itu tantangan terbesar dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar yang harganya sudah tidak terkendali. Tingkat jangkauanMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih rendah baik membeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni. Untuk ketersediaan dana, pola atau skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas, akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan atau lembaga keuangan untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas (Ridwan, dkk, 2019)

Ketersediaan dana bagi pola/skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terbatas dan akses ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatasserta terakhir sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang. Harus diakui bahwa kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi, namun untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN semata. Untuk itu, pihaknya juga bekerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pencanangan Program Satu Juta Rumah. Apalagi pemerintah pusat telah menyediakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik perkotaan maupun perdesaan.

Hal ini dilakukan pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana APBN ke bank dikembalikan lagi dengan tarif yang rendah. Strategi tersebut diperuntukkan kepada MBR agar memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kredit kepemilikan rumah (KPR) FLPP (Mangeswuri, 2016). Program ini telah berjalan dan cukup membantu meringankan MBR dalam membayar angsuran. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) telah berupaya untuk menjaga pertumbuhan sektor properti khususnya pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Upaya pemerintah tersebut tertuang dalam strategi yang diambil guna menghadapi tantangan pembangunan perumahan. Strategi pertama meliputi reformasi perpajakan, retribusi perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang. Sementara strategi kedua yaitu penyempurnaan pola subsidi perumahan mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha, pemberian fasilitas kredit mikro

perumahandan pemberdayaan masyarakatmelalui bantuan teknis kelompok masyarakat dan terakhir adalah penyediaan perumahan yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

Tindak lanjut pemerintah tertuang dalam Program Satu Juta Rumah merupakan gerakan bersama di dalam sektor pembangunan perumahan bagi masyarakat. Pemerintah menggandeng semua pemangku kepentingan untuk fokus pada pembangunan rumah kepada masyarakat. Cakupan Program 1 Juta Rumah ini lebih luas tidak hanya untuk MBR. Program ini juga termasuk pembangunan hunian bagian kalangan non MBR atau rumah-rumah komersial yang tak disubsidi. Bagi golongan MBR yang berhak mendapat subsidi, mereka dapat menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah yaitu hanya kewajiban uang muka KPR 1 persen.Adapun program satu juta rumah merupakan gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta dan masyarakat.

Selain itu terdapat program Rumah Layak Huni (RLH) merupakan merupakan kebijakan pemerintah dengan mendorong peran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai elemen masyarakat. Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak diatas tanah milik masyarakat yang kurangmampu. Program rumah layak huni ini dananya bersumber dari APBD. Pelaksanaan program pembangunan pengadaan Rumah Layak Huni di lakukan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan dalam tingkat kabupaten. Setiap wilayah dibuat organisasi kelompok masyarakat yang menangani dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan Program Rumah Layak Huni pada setiap desa/kelurahan. Kelompok sasaran program rumah layak huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai tanah milik sendiri atau hibah.

Pemerintah Kota Gorontalo mengalokasikan anggaran senilai Rp 23,5 miliar untuk menangani sejumlah rumah tidak layak huni. dana sebesar itu bersumber dari APBD Kota Gorontalo Rp 10 miliar, APBN Rp 7,5 miliar, bantuan luar negeri Rp 3 miliar, dan APBD Provinsi 3 miliar. Program penanganan rumah tidak layak huni ini terdiri dari pembangunan rumah dengan bantuan yang diberikan Rp 25 juta dan pemeliharaan rumah serta rehabilitasi sebesar Rp15 juta. Tujuan program ini adalah untuk menghapuskan rumah tidak layak huni yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) sebanyak 7.681 unit.

Pemukiman yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo akan dibangun di Kecamatan yang lebih lengkap di kabupaten yang tidak mendukung. Program Rumah Layak Huni (RLH), merupakan bentuk subsidi papan dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Realisasi program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang

dibangun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) pada tahun 2018 sebanyak 610 unit dengan anggaran mencapai 18 miliar rupiah. Berdasarkan data Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2017, Pemprov Gorontalo telah membangun 4.617 RLH dan masih tersisa sebanyak 19.864 RLH yang harus dibangun di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data ini, berarati masih butuh waktu 20 tahun lagi untuk menuntaskan pembangunan rumah layak huni (Humas Provinsi Gorontalo, 2018).

Terkait dengan konsep yang digunakan dalam artikel ini lebih berbicara banyak mengenai implementasi karena berbicara mengenai implementasi dari program rumah layak huni yang ada di Kota Gorontalo. Wirawan (2012) menjelaskan Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi sendiri adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi, (Akbar, MF, 2016). Ditinjau dari segi tujuan studi evaluasi bahwa tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan menganai objek tersebut (Akbar, MF, Mohi, WK, 2018).

Dalam evaluasi juga dikenal tentang evaluasi program, sebagaimana yang diungkapkan Ralp Tyler dalam Farida (2008), mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.

Berdasarkan observasi awal penulis ditemukan banyak peserta (penerima manfaat program) yang tidak memenuhi persyaratan mendapat program tersebut, dan sebaliknya banyak yang layak mendapatkan program tersebut tapi justru tidak mendapatkan bantuan program ini. Permasalahan lainnya ialah lahan untuk membangun rumah program rumah layak huni tergolong kecil karena beberapa masyarakat tidak mengizinkan lahannya digunakan untuk program ini. Selain itu biaya operasional pembangunan rumah yang diberikan meratasedangkan pembelian bahan, pengantaran bahan pembuatan rumah masing-masing wilayah berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema yang ada dalam artikel ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wahyuni Pamelasari, (2014), dengan judul Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan sumber data dari penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Rumah Layak Huni sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berpedoman pada

Undang – undang No 01 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Samosir & Sadad (2016), dengan judul Impleentasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala dalam implementasinya dan masih harus diperbaiki. Dalam pelaksanaan program rumah layak huni masih terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan rumah layak huni yaitu tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB). Selain itu dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar masih tidak terbuka tentang hal-hal dalam proses pembangunannya antara Organisasi Masyarakat (OMS) dengan masyarakat penerima bantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat berupa keterlibatan/ partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dalam rumah layak huni di Kabupaten Kampar masih sangat rendah

Secara kebaharuan dengan riset ini jelas memiliki perbedaan dari segi fokus dan lokus dan juga pendekatan teori yang digunakan. Adapun tujuan dari artikel penelitian ini adalah Untuk mengetahui evaluasi program rumah layak huni di Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2012), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah ini dapat diartikan sebagai lawannya dari eksperimen. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam mengenai permasalahan tentang evaluasi program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber informan/*key informan* yang mana dalam penelitian ini ialah sebanyak 7 orang, antara lain : Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo; Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo; Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dan 4 orang masyarakat Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Gorontalo. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian seperti artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data *(Data Reduction*), Menampilkan Data (*Data Display*) dan Verifikasi data (*Data Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari – hari tentang suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan ataupun keefektifan kegiatan yang telah dilakukan, sehinga hasil akhir dapat menjadi sebuah keputusan atau evaluasi dapat menjadi informasi dalam mengambil keputusan terhadap objek yang telah diukur berdasarkan ukuran tertentu.

Penelitian terkait evaluasi yang dibahas adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan pada dasarnya menjelaskan bagaimana kegiatan yang sudah terlaksana atau implementasi dari suatu kegiatan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publik dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apabila evaluasi dipandang sebagai kegiatan yang fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dari kebijakan itu sendiri.

Program merupakan landasan bagi kegiatan yang akan dilakukan dikemudian hari. Program yang disusun secara matang akan merupakan arah dan pedoman bagi kegiatan yang akan dilakukan. Dengan perencanaan program, siapa saja yang berfungsi sebagai pelaksana akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lampau dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada tugas-tugas yang akan dilakukannya kemudian. Terkait hal mensejahterakan masyarakat dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, banyak langkah-langkah ataupun program-program yang ditempuh oleh pemerintah seperti mengembangkan beberapa program salah satunya program pemberian rumah layak huni (Mahyani) bagi keluarga miskin.

Dalam menganalisis kajian ilmiah, tentang Evaluasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo (Periode Tahun 2016-2018), dibutuhkan suatu pendekatan teori, untuk itu teori yang digunakan oleh peneliti bersumber dari William N Dunn, untuk melihat pelaksanaan suatu kebijakan, dapat dilihat melalui 5 indikator yaitu : ***Efektifitas; Efisiensi dan Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; dan Ketepatan,*** yang diuraikan berdasarkan dalam hasil penelitian dan disimpulkan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Pengertian efektifitas memiliki banyak arti yang berbeda - beda, tergantung pada setiap individu memberi makna juga tergantung pada teori yang dipakai. Keberagaman pendapat mengenai sifat dan teori yang dipakai, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak petentangan pendapat sehubungan dengan cara memaknai, cara mengaturnya, bahkan cara menentukan indikator evaluasi. Peneliti mengambil konsep dari efetivitas ini adalah bagaimana hubungan hasil yang diterima dengan hasil yang dikeluarkan.

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Apabila setelah pelaksanaan program ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu program tersebut telah gagal,tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Melihat kondisi di lapangan sesuai temuan peneliti bahwa program rumah layak huni ini masih perlu dievaluasi kembali terkait dengan masyarakat-masyarakat miskin yang masih belum tersentuh oleh program ini. Masih ada kepentingan keluarga dalam kasus ini, sehingga program ini belum bisa dikatakan efektif meskipun sudah dilaksanakan namun belum sesuai harapan masyakat walaupun masih ada kekurangan. Sama halnya dengan kesimpulan hasil wawancara pada hasil penelitian bahwa bahwa Program Rumah Layak Huni belum sepenuhnya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, karena perlu perbaikan dalam penyaluran/pembangunan rumah layak huni yang harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebab masih ada masyarakat yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut diharapkan kepada Pemerintah khusunya Dinas terkait, bisa mengambil langkah yang efektif juga efesien di dalam mengajukan suatu program agar program yang dibuat bisa berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

2. Efesiensi dan Kecukupan

Efesiensi atau kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn Kecukupan *(adequaci)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih ada hubungan dengan efektifitas dengan menukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam memecahkan suatu masalah.

Untuk melihat kecukupan program ini dilihat dari dampak atau manfaat juga usaha yang diperlukan dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan fakta yang ada masih kurang optimal. Sesuai dengan kenyataan yang ada antara pembuat kebijakan dan pengelola juga masyarakat tidak ada kordinasi yang baik.

Berdasarkan observasi peneliti selama berada dilapangan bahwa pendanaan dalam Program Rumah layak huni tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan serta belum dapat melayani kebutuhan wilayah karena keterbatasan anggaran. Anggaran menjadi hal terpenting dalam hal efesiensi suatu program. Menurut kesimpulan hasil wawancara sebelumnya bahwa dana yang disediakan oleh Pemeritah dalam menangani kebutuhan Rumah layak huni dimasing-masing wilayah belum

sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya bantuan rumah layak huni perlu adanya penambahan anggaran.

Pernyataan sebelumnya menitikberatkan bahwa pemerintah perlu mengambil sikap tegas agar apa saja yang dilakukan untuk kemajuan daerah dalam hal kesejahteraan masyarakat, diharapkan bisa mengambil kebijakan yang paling efektif untuk diberlakukan agar semua pihak yang terkait bisa mengimplementasikan kebijakan atau program tersebut.

3. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan *(equity)* erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Suatu program akan berjalan dengan baik apabila semua cakupan terpenuhi akan kebutuhan sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai sesuai yang di inginkan. Pemerataan yang dilakukan dalam program rumah layak huni adalah apakah kebijakan yang dibuat diberlakukan sama diseluruh kelompok dan sesuai dengan temuan peneliti memang sudah merata dirasakan oleh seluruh kelompok tapi belum mengenai seluruh aspek yang ada. Pernyataan yang mengemukakan bahwa sudah merata itu hanya karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat dirasakan sama tapi berbanding terbalik dengan kurangnya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat.

Sesuai dengan kesimpulan hasil wawancara adalah program ini sudah belum maksimal karena belum tetap sasaran yang diinginkan. Kendala pada pendanaan dalam Program Rumah layak huni belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah yang ada karena minimnya anggaran. Menyikapi hal tersebut, diharapkan pemerintah agar meninjau kembali kebijakan ataupun yang telah dibuat, agar dapat diambil satu kebijakan yang dapat dijadikan satu tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan suatu pembangunan.

4. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan alternatif dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan atau wujud yang alternatif berupa penolakan. Oleh karena itu, responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok – kelompok tertentu terhadap proses efektivitas, kecukupan, dan kesamaan. Salah satu penentu kebijakan adalah bagaimana respon setelah kebijakan tersebut dibuat.

Dari temuan peneliti program pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat sejahtera yakni program layak huni ini mendapatkan respon yang baik karena Program Rumah layak huni sudah memberikan kepuasan kepada

penerima manfaat. Meskipun, perlu ditingkatkan kualitas fisik bangunannya dengan menambah anggaran demi kualitas pebangunan yang lebih baik.

Menuurut hasil kesimpulan wawancara pada hasil penelitian adalah sebagian masyarakat telah merasakan kepuasan yang nyata oleh Program Rumah Layak Huni meskipun belum keseluruhannya memadai sebab terkendala pada anggara, tetapi pada dasarnyan kualitas fisik dari Rumah Layak Huni yang disediakan oleh Pemerintah selama ini sudah cukup memuaskan. Melihat kondisi tersebut, berarti ada umpan balik antara pembuat program dan penerima, shingganya perlu ditingkatkan lagi agar program ini lebih bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

5. Ketepatan

Ketepatan Artinya ketepatan dapat diisi oleh keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi baik dampak tak terduga secara positif maupun dimungkinkan alternativ lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat merasa terbantu oleh program rumah layak huni tetapi ada dampak negatifnya karena program pemerintah turun bersamaan pada setiap tahun Anggaran sehingga terjadi keterlambatan pembangunan dan terbatasnya tenaga kerja juga anggarannya.

Menurut temuan peneliti menentukan ketepatan dalam hal evaluasi Pogram layak Huni, masih belum optimal. Dilihat dari masih ada yang belum tersentuh oleh program tersebut, tidak tepat sasaran. Masyarakat yang berhak mendapatkan malah tidak tersebtuh sama sekali sehingganya program pemerintah pada tahap ini perlu dikaji kembali meskipun mendapat resppon baik dari masyarakat tetapi perlu adanya peninjauan kembali.

Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan program pemerintah sudah baik dimana keseluruhan aspek kebijakan sudah dapat dinilai berdasarkan teori indikator evaluasi kebijakan, namun belum semua berjalan dengan maksimal karena masih ada hambatan – hambatan yang ditemui.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan fokus masalah yang dikemukakan bahwa Evaluasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni (Periode Tahun 2016-2018), belum sepenuhnya berjalan dengan optimal hal ini ditunjukan dengan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dengan menggunakan 5 Indikator yaitu, efektivitas, efesieni dan kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Indikator efektivitas menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan program program layaka huni belum efektif dilihat dari hambatan-hambatan yang ditemui perbaikan dalam penyaluran/pembangunan rumah layak huni yang harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebab masih ada masyarakat yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Efesiensi dan kecukupan Jika dilihat sudah efektif dan memberikan dampak yang baik dari indikator efektifitas dan kecukupan, meskipun belum maksimal.

Dilihat dari indikator pemerataan program yang dilakukan belum merata karena suatu kebijakan akan berjalan sesuai dengan harapan apabila pihak terkait mendukung serta mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik dan semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab. Indikator responsivitas menunjukan bahwa kebijakan dalam pengembangan mendapat respon positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di lengkapi oleh para pembuat kebijakan yaitu memperhatikan setiap kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang dikeluarkan. Ketepatan dalam penerapan kebijakan sudah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal, ini dikarenakan ketepatan dalam hal kebijakan masih kurang mengenai sasaran yang di inginkan, dalam hal ini penerima program rumah layak huni yang tidak tepat.

Saran

1) Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, peneliti menyarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kebijakan dengan melihat dan menekankan indikator evaluasi. Kebijakan akan menunjukkan hasil jika melakukan evaluasi dengan melihat kriteria efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan
2) Kepada Pemerintah kiranya mengoptimalkan kembali pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar dapat menghasilkan keluaran yang baik untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat.
3) Kepada Masyarakat, agar kiranya dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan program yang dibuat pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 2(*1), 47-64.

Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hariyanto, A. (2010). Strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA, 7*(2), 11-37.

Lestari, I. D., & Sugiri, A. (2013). Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Podosugih, Kota Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2*(1), 30-41.

Mangeswuri, D. R. (2016). Implementasi Kebijakan

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Terhadap Angka Backlog. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7*(1), 83-95.

Ridwan, R., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Nurasa, H. (2019). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Cilegon. *Jurnal Administrasi Publik, 10*(2).

Samosir, S. I., & Sadad, A. (2017). *Impementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Afabeta.

Wahyuni Pamelasari, (2014) *Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*. Thesis, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif asim Riau.

Wirawan.2012).*Evaluasi,Teori,Model,Standar,Aplikasi dan Profesi.* Jakarta: Rajawali Prses.

Yusuf Farida. (2008). *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.